



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985
TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN
STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH,
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1995**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dipandang perlu untuk mengubah eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 1995.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995, pada Lampiran I (Jabatan-jabatan di lingkungan Departemen) angka 19 huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut :

c. eselon II a :

- 1) Kepala Biro;
- 2) Inspektur;
- 3) Direktur/Kepala Direktorat;
- 4) Sekretaris Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan;
- 5) Kepala Pusat;
- 6) Kepala Kantor Wilayah Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi;
- 7) Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung dan di Nusa Dua Bali."

Pasal II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 Pebruari 1996

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO